

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas Negara yang dilandasi oleh undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo, 2016). Perkembangan pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Salah satu penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) adalah darisektor pajak. Dalam pendapatan Negara APBN pada tahun 2019 sebesar 1,960.6 triliun rupiah dengan Penerimaan Belanja Negara sebesar 2,309.3 Triliun Rupiah, pada tahun 2020 Pendapatan Negara APBN sebesar 1,699.9 triliun dengan penerimaan Belanja Negara sebesar 2,739.2 triliun, pada tahun 2021 sendiri pendapatan Negara APBN yang sudah diterima hingga saat ini sebesar 1,743.6 triliun dan penerimaan belanja Negara sendiri juga meningkat sebesar 2,750 triliun. (www.kemenkeu.go.id). Selain pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara, pajak juga digunakan oleh Negara untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan sebagainya. Dari fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin Negara guna memajukan kesejahteraan.

Indonesia dalam sistem perpajaknya menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2017:17). Dari hal tersebut itu artinya wajib pajak

dituntut untuk aktif memenuhi perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang, dimana wajib pajak harus mengerti akan peraturan perpajakan yang berlaku.

Subekti, (2016) mengatakan, kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan tanpa adanya paksaan. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu, ketepatan waktu pembayaran pajak dan wajib melaporkan pajak dengan tepat waktu. Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jendral Pajak yakni masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan dengan mudah para petugas pajak menemui mereka, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak berkenaan dengan sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perajakannya dipengaruhi pengetahuan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dimiliki masyarakat tentang pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. (Ginting, 2017:137-155)

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan sangat penting diberikan oleh wajib pajak. Pemerintah harus ikut didalam memberikan pelayanan dan pengawasan, motivasi dan pembinaan pada para wajib pajak dalam usaha pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang sudah di atur dalam undang-undang perpajakan. Salah satu contoh bahwa pengetahuan tentang perpajakan masih minim adalah beberapa wajib pajak masih kesulitan dalam pengisian SPT

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia pin juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Di era globalisasi saat ini sebagian besar kegiatan yang kita lakukan menggunakan teknologi, salah satunya dalam pembayaran dan pelaporan pajak pun sudah dapat di akses melalui online dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini salah satunya *e-filling*. *E-filling* merupakan cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* yang *real* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak. diharapkan dengan adanya *e-filling* ini, wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya di rumah atau ditempatnya bekerja. Jalan keluar ini akan dapat membantu pemangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke KPP secara benar dan tepat waktu (Syahbaniyah, Marsusanti & Wati, 2017)

Namun pada realitanya masih banyak wajib pajak yang belum memahami betul mengenai system *e-filin* gini, bahkan

tidak mengerti apa itu e-filing dan bagaimana cara penggunaan system tersebut. Kurangnya pemerataan pemahaman wajib pajak mengenai *e-filing* ini membuat mereka enggan untuk melaporkan pajak dengan alasan antri dan lokasi yang jauh dari rumah sehingga mereka enggan untuk melaporkan pajak. Persepsi kurang baik mengenai pajak, minimnya sosialisasi yang diberikan oleh fiskus, serta kurangnya pengetahuan baik pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maupun penggunaan system aplikasi modern inilah yang membuat wajib pajak enggan untuk taat dalam membayarkan pajaknya. (Putri Wangi Haninyari, 2018)

Berdasarkan data dari kantor kelurahan di desa Bringkang Kec.Menganti, Kab.Gresik. berikut WP SPT Tahunan yang terdaftar di kantor kelurahan bringkang periode 2017-2021

Tabel 1.1: data jumlah WP SPT Tahunan periode 2017-2021 di kantor kelurahan bringkang

| Tahun | WP wajib SPT Tahunan | Laporan SPT Tahunan | Rasio Wajib Pajak Tahunan | Pembayaran pajak SPT Tahunan |
|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 | 4001 | 3080 | 77% | |
| 2018 | 4072 | 3216 | 79% | |
| 2019 | 4107 | 3326 | 81% | |
| 2020 | 4139 | 3476 | 84% | |
| 2021 | 4205 | 1892 terhitung sampai bulan juni | 45% | terhitung sampai bulan juni |

Sumber: kantor kelurahan bringkang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari WP wajib SPT Tahunan yang terdaftar setiap tahunnya selalu meningkat namun yang melaporkan SPT Tahunan tidak sesuai dengan data wajib SPT Tahunan. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

diharapkan dengan adanya sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Serta dengan adanya penerapan *e-filling* dapat mempermudah WP untuk melaporkan SPT Tahunan kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan jalur internet. Dengan adanya *e-filling* tersebut tidak ada lagi alasan untuk WP malas mengantri, lokasi yang jauh,

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya Yulianto Osvaldo Lado, M. Budiantara (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan system *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. Dari hasil penelitian tersebut bahwa penerapan system *E-filling* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena penerapan Sistem *E-filling* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti terdahulu lainnya yaitu Riska Khairunnisa (2018) yang meneliti tentang faktor-aktor yang mempengaruhi kepatuhan dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap system perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem *E-Filling* sebagai variabel independen. Peneliti menggunakan sampel berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kelurahan desa Bringkang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan **Error!**

Reference source not found. penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik**”

1.2 Alasan Mengambil Tempat Penelitian

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik dikarenakan kurang optimalnya Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dikantor kelurahan sesuai dengan target rasio WP wajib SPT Tahunan yang Terdaftar dikantor kelurahan Bringkang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik?
2. Apakah penerapan Sistem *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan penerapan system *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada program study Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan wajib dalam penyampaian SPT Tahunan di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat penting bagi penulis dimasa yang akan datang

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1. Untuk bahan penunjang yang nantinya akan berguna bagi para mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data otentik dengan masalah yang sama.
2. Sebagai bahan referensi dan dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.

Bagi kantor kelurahan bringkang

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan untuk Desa Bringkang mengenai tindakan dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan system *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Bringkang Kec. Menganti, Kab. Gresik.